

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor informal di wilayah perkotaan Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Para ahli berpendapat bahwa peningkatan sektor informal ini berkaitan erat dengan penurunan kemampuan sektor formal dalam menampung jumlah tenaga kerja yang meningkat di perkotaan. Sementara itu, pertambahan jumlah tenaga kerja di kota, yang sebagian besar disebabkan oleh imigrasi dari desa ke kota, meningkat lebih cepat daripada peluang kerja yang tersedia. Akibatnya, terjadi pengangguran yang lebih tinggi, terutama di kalangan pemuda dan penduduk berpendidikan, seiring dengan membesarnya sektor informal di kota.¹

Dalam lingkup perkotaan, sektor informal seperti pedagang kaki lima seringkali dianggap mengganggu dan mengundang banyak permasalahan, khususnya yang beroperasi di wilayah strategis kota. Keberadaannya dianggap merusak keindahan dan estetika kota serta sering kali menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Pedagang kaki lima merupakan para pengusaha yang berjualan di sektor informal yang menempati trotoar atau bahu jalan. Biasanya mereka berjualan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, mainan anak-anak, atau ada juga yang menyediakan jasa.² Menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial,

¹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini* (Jakarta: Yudhistira, 2007), 3.

² Hani Ruchendi, "Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Subang," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5:2 (2019): 15-22.

fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.³

Menurut Waworoentoe, sarana fisik pedagang kaki lima (PKL) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, ada kios, yang digunakan oleh pedagang yang menetap karena jenis ini berupa bangunan semi permanen yang tidak dapat dipindahkan dan biasanya terbuat dari papan. Kedua, warung semi permanen yang terdiri dari beberapa gerobak yang disusun berderet, dilengkapi dengan meja dan bangku panjang, serta beratap terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang dengan sarana ini biasanya berjualan makanan dan minuman. Selanjutnya, ada bentuk jongkok atau meja, yang bisa beratap atau tidak. Sarana ini juga dikategorikan sebagai PKL yang menetap. Terakhir, ada gelaran atau alas, di mana pedagang menjajakan barang dagangannya di atas kain atau tikar. Bentuk sarana ini termasuk dalam kategori PKL semi menetap, dan sering dijumpai pada penjual barang kelontong.⁴

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima di Kota Cirebon, khususnya di sepanjang Jalan Moh. Toha, ditemukan bahwa sebagian besar PKL menggunakan jenis sarana semi permanen dan gelaran. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cenderung memiliki keterikatan lokasi tertentu dan sulit dipindahkan secara instan. Selain itu, mayoritas dari mereka mengaku telah berdagang lebih dari 5 tahun di lokasi tersebut, yang menandakan keberadaan mereka telah menjadi bagian dari struktur ekonomi lokal di kawasan tersebut.

Apabila merujuk pada pendapat Waworoentoe maka begitu beragamnya jenis pedagang kaki lima. Namun demikian, pengkategorian pedagang kaki lima tersebut di atas sangat membantu bagi pemerintah dalam menangani dan menata para pedagang kaki lima.

³ Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2016 “Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”.

⁴ Hani Ruchendi, “Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Subang,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5:2 (2019): 18-20

Dalam era urbanisasi yang semakin pesat, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menjadi fenomena yang tak terhindarkan di berbagai kota besar. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di ruang publik menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam dinamika perekonomian kota. Di Kota Cirebon, PKL berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa serta membuka lapangan usaha. Namun, keberadaan mereka seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti penataan yang tidak teratur dan konflik dengan pengaturan ruang publik. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian bagi PKL dan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima seperti Pak Agus, Ibu Yana, dan Ibu Sulistiana, diketahui bahwa mereka merasa proses penataan seringkali tidak melibatkan mereka secara aktif. Misalnya, ketika ada upaya penertiban oleh Satpol PP, mereka merasa hanya menerima perintah tanpa ada sosialisasi atau alternatif solusi yang konkret.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan PKL belum optimal, yang bisa memperburuk ketegangan dan memperbesar resistensi terhadap kebijakan.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menata dan memberdayakan PKL. Sedangkan menurut pengertiannya, peraturan daerah merupakan suatu peraturan yang dibentuk pada tingkat daerah untuk melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang dan dalam hal tertentu dapat mengatur sendiri hal-hal yang tidak secara langsung diatur dalam undang-undang.⁶ Perda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengatur keberadaan PKL di kawasan publik, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

⁵ Data hasil wawancara dengan PKL

⁶ Encik Muhammad Fauzan, *Pembentukan Peraturan Daerah*, (Surabaya: Insan Media Utama, 2008), 67

Dalam melaksanakan wewenangnya, pemerintah daerah diberikan hak otonom. Otonomi daerah tersebut ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.⁷ Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya, termasuk dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.⁸

Hal ini menjadikan Perda Nomor 2 Tahun 2016 sebagai instrumen yang penting dalam menerapkan prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah Kota Cirebon memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi PKL, sekaligus mengatur keberadaan mereka dalam rangka menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Dengan demikian, implementasi Perda ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Fenomena ini tidak lepas dari dinamika yang terjadi di kawasan Jalan Moh. Toha, yang sejak tahun 2021 mulai dipadati oleh PKL sebagai imbas dari kebijakan pelarangan berdagang di Jalan Siliwangi oleh Pemerintah Kota Cirebon. Para pedagang yang terdampak kemudian melakukan relokasi secara mandiri ke Jalan Moh. Toha, yang kini menjelma menjadi salah satu pusat street food malam paling ramai di Cirebon. Kawasan ini dipenuhi berbagai jenis kuliner, dari makanan berat hingga jajanan ringan, yang menarik minat warga untuk datang, terutama di malam hari. Lonjakan jumlah PKL yang menempati ruas jalan sekitar 300 meter ini menandakan adanya pergeseran sentra aktivitas

⁷ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Setara Press, 2017), 30.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ekonomi informal, yang juga mempengaruhi intensitas pengawasan dan penataan oleh pemerintah setempat.⁹

Di lapangan, realisasi dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL seringkali belum berjalan sebagaimana diharapkan. Meskipun Perda No. 2 Tahun 2016 telah menetapkan rambu-rambu pelaksanaan yang cukup komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian. Sebagai contoh, beberapa PKL di sepanjang Jalan Moh. Toha menyampaikan bahwa sosialisasi mengenai isi perda belum sepenuhnya merata. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan sebagian pedagang terhadap hak dan kewajiban mereka sesuai regulasi yang berlaku. Seorang pedagang, Ibu Yana, bahkan menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan pembinaan atau penyuluhan secara langsung dari instansi terkait, sehingga merasa kebijakan yang diterapkan seringkali bersifat mendadak dan membingungkan.

Di sisi lain, pihak pemerintah daerah melalui instansi seperti Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan beberapa upaya dalam menata dan memberdayakan PKL. Namun demikian, kendala koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya kerap menjadi hambatan. Berdasarkan wawancara dengan pihak DKUKMPP, disebutkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan teknis di lapangan, terutama dalam aspek pendataan dan penempatan lokasi PKL yang representatif. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan secara menyeluruh.

Lebih jauh, pelaksanaan perda juga dihadapkan pada dinamika sosial dan ekonomi para PKL yang kompleks. Banyak pedagang yang menggantungkan seluruh penghidupannya dari hasil berjualan di tempat-tempat strategis yang

⁹ Radar Cirebon “pusat jajanan Mohamad Toha”
<https://radarcirebon.disway.id/read/185843/jalan-moh-toha-salah-satu-pusat-jajanan-malam-di-cirebon-surga-kuliner> (diakses tanggal 19 mei 2025)

justru dilarang dalam perda. Kebijakan relokasi atau pembatasan seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan usaha mereka. Akibatnya, timbul resistensi dari sebagian pedagang yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.¹⁰ Oleh karena itu, dalam konteks pemberdayaan, penting bagi pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan pendekatan partisipatif yang mengakomodasi kepentingan dan aspirasi para PKL, tanpa mengabaikan kepentingan umum terkait ketertiban dan estetika kota.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL melalui Perda No. 2 Tahun 2016 diimplementasikan di tingkat lokal. Evaluasi terhadap implementasi ini diharapkan tidak hanya menilai kinerja birokrasi, tetapi juga menggali respons dan dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran, yaitu para pedagang kaki lima. Dengan begitu, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, implementasi Perda ini masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan sosial. Berdasarkan data dari DKUKMPP, program pelatihan dan pemberdayaan yang ditawarkan pemerintah masih terbatas jumlah pesertanya dan tidak merata. Selain itu, pihak Satpol PP mengakui bahwa koordinasi dengan instansi lain, termasuk DKUKMPP, belum berlangsung secara sistematis dan periodik.¹¹ Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan penataan PKL. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 penting untuk memastikan

¹⁰ Data hasil wawancara dengan PKL

¹¹ Data hasil wawancara dengan pemerintah daerah (DKUKMPP dan Satpol PP)

bahwa peraturan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam memberdayakan PKL dan mengoptimalkan tata ruang kota.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap kebijakan, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi lapangan. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah, "Bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon?"

Melihat pentingnya peran PKL dalam perekonomian daerah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perda ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 dalam penataan dan pemberdayaan PKL di sepanjang Jalan Moh. Toha, Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan PKL dan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Banyaknya pedangan kaki lima yang tidak tertata dengan baik sehingga menimbulkan kericuhan dan mengganggu ketertiban umum.
- b. Minimnya pengawasan dan penegakan dalam penertiban pedagang kaki lima sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian dan fokus pada langkah-langkah konkret bagaimana implementasian dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 terhadap pedagang kaki lima kota cirebon. Dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang

diangkat yaitu mengenai implementasian dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 terhadap pedagang kaki lima kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon ?
- b. Bagaimana dampak penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di sepanjang jalan Moh.Toha, Kebon Baru Kejaksan Kota Cirebon ?
- c. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengimplementasian dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 terhadap pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan Moh.Toha kejaksan kota Cirebon
- b. Untuk mengetahui Dampak yang ditimbulkan dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di sepanjang jalan Moh.Toha kejaksan kota Cirebon
- c. Untuk mengetahui segala bentuk hambatan dalam proses pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Cirebon, ebagai masukan untuk menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dan instansi terkait.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. Ifaul Kholifah menulis penelitian dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017”, tahun 2022 dengan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada Lokasi wisata strategis. Karya tulis ini berisikan bagaimana kebijakan lokal dapat mengatur ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota melalui peraturan daerah. Peneliti menemukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam penerapan Perda No. 09 Tahun 2017 di Kota Metro telah berjalan, meskipun menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman pedagang terhadap aturan yang berlaku dan resistensi terhadap penertiban.¹²

Penelitian Ifaul Kholifah tentang Perda No. 09 Tahun 2019 di Kota Metro relevan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas implementasi kebijakan penataan PKL. Ifaul menyoroti peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator, serta tantangan seperti kurangnya pemahaman pedagang dan resistensi terhadap aturan. Namun, konteks dan fokus kami berbeda. Penelitiannya dilakukan di Kota Metro, sedangkan saya meneliti Perda No.2 Tahun 2016 di Kota Cirebon dengan fokus pada dampak kebijakan terhadap kesejahteraan PKL dan hambatan pemerintah.

¹² Ifaul Kholifah, “Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017,” (*Disertasi*, IAIN Metro, 2022), 20

Temuannya memberi wawasan yang bermanfaat sebagai bahan pembandingan dalam penelitian saya.

2. Yeni Rosdianti menulis penelitian dengan judul "Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta" tahun 2011. Karya tulis ilmiah ini berisikan bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak-hak pedagang kaki lima (PKL) di kedua kota tersebut. Penelitian ini menyoroti aspek hukum, kebijakan publik, serta intervensi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada PKL, dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus. Menurut penelitian ini, tantangan utama dalam pemberdayaan PKL terletak pada integrasi kebijakan dengan kenyataan di lapangan, di mana masih terdapat ketimpangan antara regulasi dan implementasinya. Pemenuhan hak-hak PKL menjadi fokus utama yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan di kota-kota besar.¹³

Penelitian Rosdianti tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak PKL di Surakarta relevan bagi penelitian saya. Fokus Rosdianti pada aspek hukum, kebijakan publik, dan intervensi pemerintah sejalan dengan kajian saya mengenai penerapan Perda Nomor.2 Tahun 2016 di Kota Cirebon. Namun, penelitian saya telah menitikberatkan pada dampak kebijakan terhadap kesejahteraan PKL di sepanjang jalan Mohamad Toha kota Cirebon, sementara Rosdianti menyoroti hak perlindungan PKL secara lebih umum. Tantangan yang diangkat Rosdianti, seperti ketimpangan antara regulasi dan implementasi, menjadi referensi penting dalam menganalisis hambatan serupa dalam penelitian saya.

3. Andi Reski Aulia menulis penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pantai Losari di Kota Makassar)", tahun 2018 dengan metode

¹³ Yeni Rosdianti, "Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7:7 (2011), 143-178

kualitatif studi kasus. Karya tulis ilmiah ini berisikan mengidentifikasi bahwa modal, jam kerja, dan lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pantai Losari, Kota Makassar. Modal yang lebih besar memungkinkan peningkatan pendapatan, jam kerja yang lebih panjang memberi peluang lebih banyak untuk melayani konsumen, dan lama usaha meningkatkan pemahaman pedagang terhadap perilaku konsumen. Sebaliknya, tingkat pendidikan tidak menunjukkan pengaruh signifikan, meskipun secara teori pendidikan mendukung keberhasilan usaha.¹⁴ Penelitian Andi Reski Aulia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan PKL di Pantai Losari, Makassar, memberikan wawasan penting bagi penelitian saya. Ia menemukan bahwa modal, jam kerja, dan lama usaha signifikan mempengaruhi pendapatan, sementara tingkat pendidikan tidak. Temuan ini relevan dalam konteks penelitian saya untuk memahami bahwa dalam pemberdayaan PKL di Kota Cirebon sebaiknya memprioritaskan akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

4. Bambang Budiman menulis penelitian dengan judul “Keberadaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal”, tahun 2010 dengan pendekatan studi kasus. Karya tulis ini berisikan mengungkapkan dampak positif dan negatif dari aktivitas PKL. Dampak positifnya mencakup pembukaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi PKL. Namun, dampak negatifnya lebih dominan, seperti penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kemacetan, sampah yang meningkat, dan pencemaran udara serta kebisingan yang melebihi batas baku mutu. Keberadaan PKL yang memanfaatkan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan telah menyebabkan terganggunya fungsi ruang publik dan kenyamanan

¹⁴ AR, Andi Reski Aulia, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pantai Losari di Kota Makassar),” (*Skripsi*, 2018), 17-18

masyarakat.¹⁵ Penelitian Budiman tentang dampak keberadaan PKL di kawasan Banjaran, Kabupaten Tegal, relevan dengan penelitian saya mengenai implementasi Perda No.2 Tahun 2016 di Kota Cirebon. Budiman menyototi dampak positif, seperti pembukaan lapangan kerja, namun menekankan dampak negatif yang lebih dominan, seperti gangguan ruang publik, penurunan kualitas lingkungan, dan kenyamanan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konteks kawasan Jalan Moh.Toha di Cirebon, dimana keberadaan PKL berpotensi menimbulkan masalah serupa. Oleh karena itu, rekomendasi Budiman tentang perlunya pengelolaan ruang yang memadai dan regulasi berbasis lingkungan menjadi masukan penting bagi penelitian saya.

5. Adianti Shelly Yunita (2020) menulis penelitian dengan judul "Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)". Karya tulis ini berisikan perencanaan tata ruang yang baik, seperti yang diatur dalam Perda RTRW, berperan penting dalam mewujudkan kota berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini menekankan pentingnya revisi kebijakan tata ruang dengan melibatkan berbagai stakeholders dan melakukan uji publik untuk memastikan kelayakan rencana yang diusulkan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penataan ruang dan daya dukung lahan juga disarankan untuk menciptakan kesadaran bersama mengenai keberlanjutan kota.¹⁶ Penelitian Adianti Shelly Yunita dan penelitian saya memiliki persamaan dalam menekankan pentingnya perencanaan dan kebijakan yang menekankan berbagai stakeholder untuk menciptakan keberlanjutan. Keduanya juga menyoroti perlunya edukasi kepada masyarakat agar kebijakan dapat

¹⁵ Bambang Budiman, "Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal," (*Tesis*, Magister Ilmu Lingkungan, 2010), 20

¹⁶ Shelly Yunita Adianti, "Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6:1 (2020): 108-117

berjalan efektif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana Yunita berfokus pada perencanaan tata ruang yang lebih luas untuk mencapai pembangunan keberlanjutan, sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada implementasi Perda No.2 tahun 2016 terkait penelitian PKL di Kota Cirebon, Khususnya dikawasan Jalan Moh. Toha, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan lingkungan perkotaan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari (2018) berjudul Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan terkait penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL, proses sosialisasi kebijakan, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih banyak PKL di Kota Salatiga yang menempati zona-zona terlarang dan belum mengikuti ketentuan lokasi yang disarankan oleh pemerintah. Selain itu, proses sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan bekerja sama dengan pihak kecamatan dan tokoh masyarakat belum berjalan secara optimal.¹⁷ Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, karena sama-sama membahas implementasi kebijakan daerah mengenai PKL dengan pendekatan kualitatif. Namun demikian, objek lokasi penelitian berbeda, yakni Kota Salatiga, sedangkan penelitian penulis berfokus di Kota Cirebon. Selain itu, penelitian ini belum menyoroti aspek kesejahteraan PKL pasca penerapan kebijakan, yang justru menjadi fokus penting dalam penelitian penulis. Oleh karena itu, penelitian ini

¹⁷ Dian Lestari, "Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga," *JMAN: Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara* 2, no. 2 (2018): 170–177.

memberikan pijakan awal yang kuat sekaligus menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang perlu dijelajahi lebih lanjut.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Pramono dan Dwiyanti Hanandini (2023) berjudul Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari implementasi kebijakan pemerintah kota dalam menata dan memberdayakan PKL di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 100 PKL. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi serta tabel silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PKL belum merasakan secara nyata dampak positif dari kebijakan yang diimplementasikan pemerintah. Namun, para pedagang tetap melihat adanya potensi keuntungan dari kebijakan tersebut, seperti akses terhadap permodalan usaha, forum komunikasi untuk menyampaikan aspirasi, negosiasi jadwal berdagang, serta perbaikan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan ekonomi mereka.¹⁸ Penelitian ini relevan dengan studi yang penulis lakukan karena sama-sama membahas dampak implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap PKL, namun berbeda dari sisi pendekatan yang digunakan, yakni kuantitatif. Sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan pendekatan dan lokasi studi (Kota Padang) memberikan kontribusi dalam memperkaya perspektif penelitian ini, sekaligus mempertegas pentingnya pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam persepsi, pengalaman, dan dinamika sosial yang dialami PKL secara kontekstual di Kota Cirebon.
8. Penelitian oleh Ni Made Musiyani Anjasmari dan Nor Oqta Hasna (2023) berjudul Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin

¹⁸ Wahyu Pramono dan Dwiyanti Hanandini, "Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)," *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 1 (2023): 187–194.

Kabupaten Balangan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penertiban PKL dilakukan secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menilai efektivitas dari delapan indikator, mulai dari waktu pelaksanaan hingga pengawasan dan fasilitas pendukung. Hasilnya menunjukkan bahwa penertiban tergolong cukup efektif, namun masih banyak kekurangan dalam evaluasi, produktivitas, dan penyediaan fasilitas. Faktor penghambat utama antara lain lemahnya sosialisasi, patroli yang jarang dilakukan, serta ketidakkonsistenan dalam relokasi.¹⁹ Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena membahas pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP dan kendala yang dihadapi di lapangan, serupa dengan konteks di Kota Cirebon. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas teknis penertiban, sementara skripsi penulis mengkaji implementasi Perda secara menyeluruh, termasuk aspek pemberdayaan dan dinamika hukum tata negara.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Dikki Ahadiyat Muttakin (2020) berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 terhadap efektivitas penataan PKL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyasar PKL sebagai responden.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif, sehingga penataan PKL di lapangan belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas implementasi kebijakan penataan PKL oleh pemerintah daerah. Namun, penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁹ Ni Made Musiyani Anjasmari dan Nor Oqta Hasna, "Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 10 (2023): 445–446.

²⁰ Dikki Ahadiyat Muttakin, "Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 121–133.

kuantitatif dan berfokus pada efektivitas penataan, sedangkan skripsi penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif hukum tata negara serta mencakup pemberdayaan dan dinamika sosial di lapangan. Perbedaan lokasi studi (Tasikmalaya vs. Cirebon) turut memberikan variasi konteks kebijakan daerah.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Ramadhan (2015) berjudul Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung bertujuan untuk mengkaji dampak model zonasi terhadap kesejahteraan PKL dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zonasi berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL, namun terdapat hambatan internal dan eksternal yang signifikan dalam implementasinya.²¹ Penelitian ini relevan karena membahas upaya pemerintah daerah dalam menata PKL dan kendala yang dihadapi, sebagaimana juga dibahas dalam skripsi penulis. Namun, penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada sistem zonasi, sementara skripsi penulis menelaah pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2016 secara menyeluruh, termasuk pemberdayaan PKL, serta menggunakan studi kasus di Jalan Moh. Toha, Kota Cirebon.


E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Cirebon berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi pelaku usaha informal tersebut. Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki kontribusi nyata terhadap penyerapan lapangan kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat ekonomi bawah.

²¹ Adam Ramadhan, "Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015).

Tujuan utama dari regulasi ini adalah menciptakan keteraturan tata ruang kota tanpa mengabaikan aspek pemberdayaan ekonomi, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan PKL. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan ini tidak hanya dilihat dari keberhasilannya menertibkan ruang publik, tetapi juga dari sejauh mana ia berdampak terhadap kelangsungan usaha, pendapatan pedagang, dan kemudahan akses terhadap fasilitas pendukung usaha, termasuk modal, tempat yang layak, dan pelatihan.

Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan sosial, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sosialisasi, dan resistensi dari para pedagang. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial, tidak hanya sebagai regulator dan penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan diri pada tiga aspek utama: bagaimana regulasi ini diimplementasikan oleh Pemda, bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan dan stabilitas lapangan kerja para PKL, serta apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasinya.



Gambar1. 1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Menurut Kerlinger Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara.²²

Menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya. Metodologi penelitian memiliki fungsi untuk mencari data yang dibutuhkan guna memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut. Dengan demikian, tujuan dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.²³ Oleh karena itu, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Moh. Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon. Penelitian dimulai dari bulan Desember sampai Mei 2025

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis terkait implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang akan dilakukan di sepanjang jalan Moh. Toha kota Cirebon.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

²² Mayang Sari, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Agustus 2018), 1.

²³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1 (Januari Maret 2014), 20-24.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan adapun yang dijadikan sumber data primer.²⁵ Dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara kepada para pelaku usaha PKL, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perdagangan dan Koperasi kota Cirebon.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid mengenai implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2016 di Kota Cirebon. Dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, diharapkan penelitian ini dapat menggali berbagai perspektif yang terkait dengan kebijakan tersebut, baik dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, maupun faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 46.

rekaman gambar.²⁶ Observasi lapangan akan dilakukan untuk memantau secara langsung pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2016 di Kota Cirebon. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang praktik nyata yang terjadi di lapangan, serta interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam implementasi perda tersebut. Observasi akan mencakup pengamatan terhadap kegiatan operasional, sosialisasi perda, dan tindak lanjut dari kebijakan yang diterapkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang suatu isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh melalui teknik lain sebelumnya.²⁷

Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Beberapa kelompok informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pejabat Pemerintah Daerah: kepala dinas terkait, yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peraturan daerah. Seperti DKUKMPP dan Satpol PP

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakrabooks, 2014), 162.

²⁷ UIN Malang, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> (diakses 18 November 2024).

2) Penerima Manfaat: Pedagang kaki lima yang merasakan langsung dampak dari pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 di jalan Mohamad Toha.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan pelaksanaannya. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi ini akan membantu memperkuat temuan yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan. Dokumen yang akan dikaji meliputi: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 dan dokumen peraturan pelaksanaannya dan Dokumen lain yang relevan seperti studi kebijakan sebelumnya, penelitian terkait, atau publikasi yang berhubungan dengan perda dan kebijakan sejenis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun dan mengolah data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang diteliti, sekaligus menyajikan temuan yang bermanfaat bagi pihak lain.²⁸ Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Selanjutnya penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menguraikan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menampilkan data yang sudah direduksi dengan cara mendeskripsikan data tersebut.²⁹

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17:33 (Januari-Juni 2018):85.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 249.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada BAB I penulis menyajikan pendahuluan, yang akan membahas latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul penelitian ini dengan kalimat kunci " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Cirebon (studi kasus: pedagang kaki lima disepanjang jalan Moh.Toha kejaksan kota Cirebon.)". Selanjutnya bab ini akan menguraikan rumusan masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian dari konteks latar belakang ini akan dipusatkan dan dirumuskan dengan jelas. Bab ini juga akan membahas tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II penulis menyajikan landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang penulis angkat. Teori tersebut mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor tahun 2016 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima disepanjang jalan Moh.Toha kota Cirebon

3. BAB III GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN

Pada BAB III penulis menjelaskan tentang gambaran umum objektif lokasi penelitian, mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disepanjang jalan Moh.Toha Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 kota Cirebon.

4. BAB IV ANALISIS

Pada BAB IV ini penulis akan menjabarkan analisis hasil penelitian bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Cirebon (studi kasus: pedagang kaki lima disepanjang jalan Moh.Toha kejaksan kota Cirebon.)

5. BAB V PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON